



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0283/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* KECAMATAN SLUKE
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses sistem jaringan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat atas kebutuhan informasi tentang tata pemerintahan di Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, perlu disajikan informasi dalam *website* dan media sosial;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola *Website* Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengelola *Website* Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Nama : MUHAMMAD ASHIM, S.E., M.M.

NIP : 19771203 200501 1 005

Tempat/tanggal lahir : Rembang, 3 Desember 1977

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Sluke

Sebagai Pengelola *Website* Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

KEDUA : Tugas Pengelola *Website* tersebut diktum KESATU adalah:

a. merancang pembaharuan tampilan *website* dan media sosial Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

b. melakukan pengumpulan materi-materi berupa bahan informasi dan dokumentasi untuk pemutakhiran informasi pada *website* dan media sosial Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

c. melakukan pengentrian data informasi, memuat berita dan dokumentasi pada *website* dan media sosial Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang; dan

d. melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola *website* dan media sosial Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.


KETIGA : Pengelola *Website* tersebut diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO